



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat;
  - b. bahwa Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada huruf a berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2033;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

✗ 2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

✗ 2

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2033

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Perumahan dan Pemukiman yang selanjutnya DINRUMKIN adalah DINRUMKIN Kabupaten Purbalingga.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Perwira adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
8. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.



9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
14. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RI SPAM Kabupaten Purbalingga dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) RI SPAM Daerah memuat tentang Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih secara berjangka.
- (3) RI SPAM Daerah bertujuan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

## BAB III JANGKA WAKTU DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

- (1) RI SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 13 (tiga belas) tahun.
- (2) RI SPAM Daerah yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah.





- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada BAPPELITBANGDA, DINRUMKIN dan Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk oleh Bupati.

#### BAB IV PENYELENGGARA DAN PENGAWASAN

##### Pasal 4

Penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana RI SPAM.

##### Pasal 5

BAPPELITBANGDA melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM.





##### Pasal 6

RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bappelitbangda.	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021-2033

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Ketersediaan air minum merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat pesat menyebabkan kebutuhan air minum semakin meningkat pula. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 yang berjudul Statistik Indonesia 2021 (*Statistical Yearbook of Indonesia 2021*), jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 270.203.900 jiwa pada tahun 2020 yang kesemuanya berhak mendapatkan akses air minum.

Pertumbuhan penduduk Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan lebih tinggi dari pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada. Berkurangnya lahan sebagai konsekuensi dari penambahan penduduk menyebabkan berkurangnya kantong-kantong resapan air. Penggundulan hutan yang tidak terkendali mengakibatkan limpasan permukaan pada saat musim penghujan menyebabkan erosi lahan maupun banjir. Pada saat musim kemarau cadangan air dalam tanah yang hanya sedikit akan sangat cepat habis sehingga terjadi kekeringan baik pada sumur-sumur dangkal maupun alur-alur sungai.

Kebutuhan akan air di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan infrastruktur seperti jaringan jalan yang menghubungkan wilayah lain di Jawa Tengah. Kebutuhan air tersebut antara lain kebutuhan air domestik, industri dan kebutuhan air minum/bersih. Ketersediaan dan kebutuhan air menjadi berpacu dengan pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah. Sedangkan volume ketersediaan sumber air di Kabupaten Purbalingga relatif tetap, sehingga perlu adanya pengaturan pemakaian air yang baik, agar potensi sumber daya air.

**Gambar 9.5**  
**Legalitas dan Tupoksi kelembagaan Desa**

KEGIATAN	BUM DESA	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
<b>KEDUDUKAN</b>	Alat Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
<b>LEGAL PEMBENTUKAN</b>	Peraturan Desa	Peraturan Desa
<b>TUGAS</b>	a. meningkatkan perekonomian desa; b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa; dan c. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.	a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa; b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
<b>MODAL</b>	1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa; dan 2. Modal BUM desa terdiri atas: a. penyertaan modal desa; dan b. penyertaan modal masyarakat desa.	Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari: a. swadaya masyarakat; b. APB Desa; c. APBD Kabupaten dan/atau APBD Provinsi; d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; e. Kemitraan/kerjasama dengan lembaga lain; dan f. bantuan yang sah dan tidak mengikat

BUPATI PURBALINGGA,







DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <del>Papellitanga</del>	
4	Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR